



SALINAN

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 49 TAHUN 2021**

TENTANG

PENGELOLAAN ASET DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Aset Desa;
- Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2016 Nomor 45)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau perolehan Hak lainnya yang sah.
10. Pengelolaan Aset Desa adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan,

penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Desa.

11. Perencanaan adalah tahapan kegiatan secara sistematis untuk merumuskan berbagai rincian kebutuhan barang milik Desa.
12. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa.
13. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam menggunakan aset Desa yang sesuai dengan tugas dan fungsi.
14. Pemanfaatan adalah pendayagunaan aset Desa secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan desa dan tidak mengubah status kepemilikan.
15. Sewa adalah pemanfaatan aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
16. Pinjam pakai adalah pemanfaatan aset Desa antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lain serta Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa setempat dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan.
17. Kerjasama pemanfaatan adalah pemanfaatan aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka meningkatkan pendapatan Desa.
18. Bangun Guna Serah adalah Pemanfaatan Barang Milik Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
19. Bangun Serah Guna adalah Pemanfaatan Barang Milik Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada Pemerintahan Desa untuk didayagunakan dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
20. Pengamanan adalah proses, cara perbuatan mengamankan aset Desa dalam bentuk fisik, hukum, dan administratif.
21. Pemeliharaan adalah kegiatan yang dilakukan agar semua aset Desa selalu dalam keadaan baik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa.
22. Penghapusan adalah kegiatan menghapus/meniadakan aset Desa dari buku data inventaris desa dengan keputusan kepala desa untuk membebaskan Pengelolaan Barang, Pengguna Barang, dan/atau kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
23. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan aset Desa.
24. Tukar menukar adalah pemindahtanganan kepemilikan aset Desa yang dilakukan antara pemerintah desa dengan pihak lain dengan penggantiannya dalam bentuk barang.
25. Penjualan adalah pemindahtanganan aset Desa kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
26. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pemindahtanganan aset Desa yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Desa dalam BUMDesa.
27. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan aset Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Pelaporan adalah penyajian keterangan berupa informasi terkait dengan keadaan objektif aset Desa.
29. Penilaian adalah suatu proses kegiatan pengukuran yang didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai aset Desa.

30. Tanah Kas Desa adalah tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan/atau untuk kepentingan sosial.
31. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan aset Desa.
32. Kodefikasi adalah pemberian kode barang pada aset Desa dalam rangka pengamanan dan kepastian status kepemilikan.

Pasal 2

- (1) Jenis aset desa terdiri atas :
 - a. kekayaan asli desa;
 - b. kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa;
 - c. kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
 - d. kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang;
 - e. hasil kerja sama desa; dan
 - f. kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.
- (2) Kekayaan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas;
 - a. tanah kas desa;
 - b. pasar desa;
 - c. pasar hewan;
 - d. tambatan perahu;
 - e. bangunan desa;
 - f. pelelangan ikan yang dikelola oleh desa;
 - g. pelelangan hasil pertanian;
 - h. hutan milik desa;
 - i. mata air milik desa;
 - j. pemandian umum; dan
 - k. lain-lain kekayaan asli desa.

BAB II PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Pengelolaan

Pasal 3

Pengelolaan aset desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

Pasal 4

- (1) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan aset desa.
- (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang dan tanggung jawab :
 - a. menetapkan kebijakan pengelolaan aset desa;
 - b. menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus aset desa;
 - c. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan aset desa;
 - d. menetapkan kebijakan pengamanan aset desa;
 - e. mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan/atau penghapusan aset desa yang bersifat strategis melalui musyawarah desa;
 - f. menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan aset desa sesuai batas kewenangan; dan
 - g. menyetujui usul pemanfaatan aset desa selain tanah dan/atau bangunan.

- (3) Aset desa yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik desa.
- (4) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dapat menguasai sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa.
- (5) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari :
 - a. Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset desa; dan
 - b. Unsur Perangkat Desa sebagai petugas/pengurus aset desa.
- (6) Petugas/pengurus aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, berasal dari Kepala Urusan.

Pasal 5

- (1) Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a, berwenang dan bertanggungjawab :
 - a. meneliti rencana kebutuhan aset desa;
 - b. meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan aset desa;
 - c. mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan aset desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa;
 - d. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset desa; dan
 - e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset desa.
- (2) Petugas/pengurus aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf b, bertugas dan bertanggungjawab :
 - a. mengajukan rencana kebutuhan aset desa;
 - b. mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset desa yang diperoleh dari beban APBDesa dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Desa;
 - c. melakukan inventarisasi aset desa;
 - d. mengamankan dan memelihara aset desa yang dikelolanya; dan
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan aset desa.

Bagian Kedua Pengelolaan

Pasal 6

- (1) Aset desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa.
- (2) Aset desa berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.
- (3) Aset desa dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan desa dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Aset desa dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada pemerintah desa.
- (5) Aset desa dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.

Pasal 7

Pengelolaan aset Desa meliputi :

- a. perencanaan;
- b. pengadaan;
- c. penggunaan;
- d. pemanfaatan;
- e. pengamanan;
- f. pemeliharaan;
- g. penghapusan;

- h. pemindahtanganan;
- i. penatausahaan;
- j. pelaporan;
- k. penilaian;
- l. pembinaan;
- m. pengawasan; dan
- n. pengendalian.

Paragraf Kesatu Perencanaan

Pasal 8

- (1) Perencanaan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) untuk kebutuhan 6 (enam) tahun.
- (2) Perencanaan kebutuhan aset desa untuk kebutuhan 1 (satu) tahun dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa) dan ditetapkan dalam APBDesa setelah memperhatikan ketersediaan aset desa yang ada.

Paragraf Kedua Pengadaan

Pasal 9

- (1) Pengadaan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.
- (2) Pengadaan barang/jasa di desa diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Paragraf Ketiga Penggunaan

Pasal 10

- (1) Penggunaan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, ditetapkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Status penggunaan aset Desa ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Kepala Desa.

Paragraf Keempat Pemanfaatan

Pasal 11

- (1) Pemanfaatan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, dapat dilaksanakan sepanjang tidak dipergunakan langsung untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Bentuk pemanfaatan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. sewa;
 - b. pinjam pakai;
 - c. kerjasama pemanfaatan; dan
 - d. bangun guna serah atau bangun serah guna.
- (3) Ketentuan mengenai pemanfaatan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 12

- (1) Pemanfaatan aset desa berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, tidak merubah status kepemilikan aset desa.
- (2) Jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Sewa aset desa dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek perjanjian sewa;
 - c. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa dan jangka waktu;
 - d. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa;
 - e. hak dan kewajiban para pihak;
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
 - g. persyaratan lain yang di anggap perlu.

Pasal 13

- (1) Pemanfaatan aset desa berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, dilaksanakan antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lainnya serta Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (2) Pinjam pakai aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk tanah, bangunan dan aset bergerak berupa kendaraan bermotor.
- (3) Jangka waktu pinjam pakai aset desa paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang.
- (4) Pinjam pakai aset desa dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. jenis atau jumlah barang yang dipinjamkan;
 - c. jangka waktu pinjam pakai;
 - d. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman;
 - e. hak dan kewajiban para pihak;
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
 - g. persyaratan lain yang di anggap perlu.

Pasal 14

- (1) Kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka :
 - a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset desa; dan
 - b. meningkatkan pendapatan desa.
- (2) Kerjasama Pemanfaatan aset desa berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBDesa untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap tanah dan bangunan tersebut;
 - b. pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjaminkan atau menggadaikan aset desa yang menjadi objek kerjasama pemanfaatan.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewajiban, antara lain :

- a. membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil Kerjasama Pemanfaatan melalui rekening Kas Desa;
 - b. membayar semua biaya persiapan dan pelaksanaan kerjasama pemanfaatan; dan
 - c. Jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lambat 15 (lima belas) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.
- (4) Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan atas tanah dan/atau bangunan ditetapkan dalam surat perjanjian yang memuat :
- a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek kerjasama pemanfaatan;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. penyelesaian perselisihan;
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
 - g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Pasal 15

- (1) Bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d, berupa tanah dengan pihak lain dilaksanakan dengan pertimbangan :
 - a. Pemerintah Desa memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan desa; atau
 - b. tidak tersedia dana dalam APBDesa untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama jangka waktu pengoperasian memiliki kewajiban, antara lain :
 - a. membayar kontribusi ke rekening kas Desa setiap tahun; dan
 - b. memelihara objek bangun guna serah atau bangun serah guna.
- (3) Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan tanah yang menjadi objek bangun guna serah atau bangun serah guna.
- (5) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menanggung biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian dan konsultan pelaksana.

Pasal 16

- (1) Jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah guna paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan waktu bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh Tim yang dibentuk Kepala Desa dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah guna diperpanjang, pemanfaatan dilakukan melalui Kerjasama Pemanfaatan sebagaimana diatur dalam Pasal 14.
- (4) Bangun guna serah atau bangun serah guna dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek bangun guna serah;
 - c. jangka waktu bangun para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - d. penyelesaian perselisihan;

- e. keadaan diluar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
- f. persyaratan lain yang dianggap perlu; dan
- g. bangunan dan fasilitasnya yang menjadi bagian hasil dari pelaksanaan bangun guna serah atau bangun serah guna harus dilengkapi dengan Izin Mendirikan Bangunan atas nama Pemerintah Desa.

Pasal 17

Pemanfaatan melalui kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 dilaksanakan setelah mendapat izin tertulis dari Bupati.

Pasal 18

Hasil pemanfaatan sebagaimana dalam Pasal 12, Pasal 14 dan Pasal 15 merupakan pendapatan desa dan wajib masuk ke rekening Kas Desa.

Paragraf Kelima Pengamanan

Pasal 19

- (1) Pengamanan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, wajib dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Pengamanan aset desa sebagaimana ayat (1), meliputi :
 - a. administrasi antara lain pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan;
 - b. fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang;
 - c. pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas;
 - d. selain tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan; dan
 - e. pengamanan hukum antara lain dengan melengkapi bukti status kepemilikan.
- (3) Biaya Pengamanan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibebankan pada APBDesa.

Paragraf Keenam Pemeliharaan

Pasal 20

- (1) Pemeliharaan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, wajib dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Biaya pemeliharaan aset desa dibebankan pada APBDesa.

Paragraf Ketujuh Penghapusan

Pasal 21

- (1) Penghapusan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g, merupakan kegiatan menghapus/meniadakan aset desa dari buku data inventaris desa.

- (2) Penghapusan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam hal aset desa karena terjadinya, antara lain :
 - a. beralih kepemilikan;
 - b. pemusnahan; atau
 - c. sebab lain.
- (3) Penghapusan aset desa yang beralih kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain :
 - a. pemindahtanganan atas aset desa kepada pihak lain;
 - b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
 - c. Desa yang kehilangan hak sebagai akibat dari putusan pengadilan sebagaimana pada huruf b, wajib menghapus dari daftar inventaris aset milik desa.
- (4) Pemusnahan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dengan ketentuan :
 - a. berupa aset yang sudah tidak dapat dimanfaatkan dan/atau tidak memiliki nilai ekonomis, antara lain meja, kursi, komputer; dan
 - b. dibuatkan Berita Acara pemusnahan sebagai dasar penetapan keputusan Kepala Desa tentang Pemusnahan.
- (5) Penghapusan aset desa karena terjadinya sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c, antara lain :
 - a. hilang;
 - b. kecurian; dan
 - c. terbakar.

Pasal 22

Penghapusan aset desa yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) terlebih dahulu dibuatkan Berita Acara Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 23

- (1) Penghapusan aset Desa selain sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, tidak perlu mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu dibuat Berita Acara dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 24

- (1) Aset milik desa yang desanya dihapus sebagai dampak pembangunan seperti waduk, uang penggantinya diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebagai pendapatan daerah.
- (2) Aset milik desa yang digabung sebagai dampak pembangunan seperti waduk, uang penggantinya menjadi milik desa.
- (3) Uang pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan pendapatan desa yang penggunaannya diprioritaskan untuk pembangunan sarana prasarana desa.
- (4) Aset milik desa yang desanya dihapus dan/atau digabung dalam rangka penataan desa, aset desa yang desanya dihapus menjadi milik desa yang digabung.

Paragraf Kedelapan Pemindahtanganan

Pasal 25

- (1) Bentuk pemindahtanganan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h, meliputi :
 - a. tukar menukar;
 - b. penjualan; dan
 - c. penyertaan modal Pemerintah Desa.
- (2) Pemindahtanganan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa tanah dan/atau bangunan milik desa hanya dilakukan dengan tukar menukar dan penyertaan modal.

Pasal 26

- (1) Aset desa dapat dijual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, apabila :
 - a. aset desa tidak memiliki nilai manfaat dan/atau nilai ekonomis dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa; atau
 - b. aset desa berupa tanaman tumbuhan dan ternak yang dikelola oleh Pemerintahan Desa, seperti pohon jati, meranti, bambu, sapi, kambing;
- (2) Penjualan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dapat dilakukan melalui penjualan langsung dan/atau lelang.
- (3) Penjualan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan untuk jenis barang seperti : meja, kursi, komputer, mesin tik serta tanaman tumbuhan dan ternak.
- (4) Penjualan melalui lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan untuk jenis barang seperti : kendaraan bermotor dan peralatan mesin.
- (5) Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dilengkapi dengan bukti penjualan dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa tentang Penjualan.
- (6) Uang hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dimasukkan dalam rekening kas desa sebagai pendapatan asli desa.

Pasal 27

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Desa atas aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c, dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Desa.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (1), berupa Tanah Kas Desa.

Paragraf Kesembilan Penatausahaan

Pasal 28

- (1) Aset desa yang sudah ditetapkan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, harus diinventarisir dalam buku inventaris aset desa dan diberi kodefikasi.
- (2) Kodefikasi sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur dalam pedoman umum mengenai kodefikasi aset desa.

Paragraf Kesepuluh Penilaian

Pasal 29

Pemerintah Daerah bersama Pemerintah Desa melakukan inventarisasi dan penilaian aset Desa sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 30

Penilaian aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dalam rangka pemanfaatan dan pemindahtanganan berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik.

BAB III TUKAR MENUKAR

Pasal 31

Pemindahtanganan aset Desa berupa tanah melalui tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a terdiri dari :

- a. untuk kepentingan umum;
- b. bukan untuk kepentingan umum; dan
- c. tanah kas desa selain untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan umum.

Bagian Kesatu Untuk Kepentingan Umum

Pasal 32

- (1) Tukar menukar aset desa berupa tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
 - a. tukar menukar dilakukan setelah terjadi kesepakatan besaran ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan desa dengan menggunakan nilai wajar hasil perhitungan tenaga penilai;
 - b. apabila tanah pengganti belum tersedia maka terhadap tanah pengganti terlebih dahulu dapat diberikan berupa uang;
 - c. penggantian berupa uang sebagaimana dimaksud pada huruf b, harus digunakan untuk membeli tanah pengganti yang senilai;
 - d. tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf c, diutamakan berlokasi di Desa setempat; dan
 - e. apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di Desa setempat sebagaimana dimaksud pada huruf d, tanah pengganti dapat berlokasi dalam satu kecamatan dan/atau Desa di kecamatan lain yang berbatasan langsung.

Pasal 33

- (1) Tukar menukar tanah milik desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, dilakukan dengan tahapan :
 - a. Kepala Desa menyampaikan surat kepada Bupati terkait hasil Musyawarah Desa tentang tukar menukar tanah milik Desa dengan calon lokasi tanah pengganti berada pada desa setempat; dan
 - b. Kepala Desa menyampaikan permohonan izin kepada Bupati untuk selanjutnya Bupati meneruskan permohonan izin kepada Gubernur.
- (2) Apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di desa setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e, dilakukan dengan tahapan :
 - a. Bupati melakukan tinjauan lapangan dan verifikasi data untuk mendapatkan kebenaran materiil dan formil yang dituangkan dalam berita acara;
 - b. hasil tinjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada huruf b, disampaikan kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan pemberian persetujuan;

- c. sebelum pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud huruf c, Gubernur dapat melakukan kunjungan lapangan dan verifikasi data;
- d. setelah Gubernur memberikan persetujuan, selanjutnya Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang tukar menukar tanah milik desa.

Pasal 34

- (1) Tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), dilakukan untuk melihat dan mengetahui secara materiil kondisi fisik lokasi tanah milik desa dan lokasi calon pengganti tanah milik desa.
- (2) Verifikasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), dilakukan untuk memperoleh bukti formil melalui pertemuan di desa yang dihadiri oleh unsur dari Pemerintah Desa, BPD, pihak yang melakukan tukar menukar, pihak pemilik tanah yang digunakan untuk tanah pengganti, aparat Kecamatan, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Provinsi, serta pihak dan/atau instansi terkait lainnya.
- (3) Hasil Tinjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dimuat dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh para pihak dan/atau instansi terkait lainnya.
- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat antara lain :
 - a. hasil musyawarah desa;
 - b. letak, luasan, harga wajar, tipe tanah desa berdasarkan penggunaannya; dan
 - c. bukti kepemilikan tanah desa yang ditukar dan penggantinya.

Pasal 35

- (1) Ganti rugi berupa uang sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (2) huruf b, apabila dibelikan tanah pengganti dan terdapat selisih sisa uang yang relatif sedikit atau uang ganti rugi relatif kecil dapat digunakan selain untuk tanah.
- (2) Apabila ganti rugi berupa uang yang dibelikan tanah pengganti terdapat selisih sisa uang kurang dari 10 (sepuluh) juta Rupiah, dapat digunakan untuk pembelian selain tanah.
- (3) Selisih uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimasukkan dalam Kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDesa.

Bagian Kedua Bukan Kepentingan Umum

Pasal 36

- (1) Tukar menukar tanah milik desa bukan untuk pembangunan kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, hanya dapat dilakukan apabila ada kepentingan nasional yang lebih penting dan strategis dengan tetap memperhatikan dan menyesuaikan rencana tata ruang wilayah.
- (2) Kepentingan nasional yang lebih penting dan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti pengembangan kawasan industri dan perumahan.
- (3) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan :
 - a. tukar menukar dilakukan setelah terjadi kesepakatan besaran ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan desa dengan menggunakan nilai wajar hasil perhitungan tenaga penilai;
 - b. tanah pengganti diutamakan berlokasi di desa setempat; dan
 - c. apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di desa setempat sebagaimana dimaksud pada huruf b, tanah pengganti dapat berlokasi dalam satu kecamatan dan/atau desa di kecamatan lain yang berbatasan langsung.

Pasal 37

- (1) Tukar menukar tanah milik desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang tukar menukar Tanah milik desa;
 - b. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan setelah mendapat izin dari Bupati, Gubernur, dan persetujuan Menteri;
 - c. sebelum Bupati menerbitkan izin sebagaimana dimaksud pada huruf b, terlebih dahulu membentuk Tim Kajian Kabupaten;
 - d. Tim Kajian Kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf c, keanggotaannya terdiri dari Perangkat Daerah terkait yang disesuaikan dengan kebutuhan serta ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - e. Tim Kajian Kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf d, dengan mengikutsertakan tenaga penilai;
 - f. Tim Kajian Kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf e, melakukan pengkajian berupa peningkatan ekonomi desa, menguntungkan desa, dan tidak merugikan aset desa;
 - g. hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf f, sebagai bahan pertimbangan; dan
 - h. hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf g, disampaikan kepada Gubernur untuk permohonan izin.

Pasal 38

- (1) Tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), dilakukan untuk melihat dan mengetahui secara materiil kondisi fisik lokasi tanah milik desa dan lokasi calon pengganti tanah milik desa.
- (2) Verifikasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), dilakukan untuk memperoleh bukti formil melalui pertemuan di desa yang dihadiri oleh unsur dari Pemerintah Desa, BPD, pihak yang melakukan tukar menukar, pihak pemilik tanah yang digunakan untuk tanah pengganti, aparat Kecamatan, Pemerintah Daerah dan Provinsi, serta pihak dan/atau instansi terkait lainnya.
- (3) Hasil kunjungan tinjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dimuat dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh para pihak dan/atau instansi terkait lainnya.
- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat antara lain :
 - a. hasil musyawarah desa;
 - b. letak, luasan, harga wajar, tipe tanah desa berdasarkan penggunaannya; dan
 - c. bukti kepemilikan tanah desa yang ditukar dan penggantinya.
- (5) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sebagai dasar dan pertimbangan Gubernur untuk menerbitkan izin dan selanjutnya disampaikan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan.

Bagian Ketiga **Tanah Kas Desa Selain Untuk Kepentingan Umum dan** **Bukan Untuk Kepentingan Umum**

Pasal 39

- (1) Tanah milik Desa berada di Luar Desa atau tanah milik desa tidak satu hamparan yang terhimpit oleh hamparan tanah pihak lain dan/ atau tanah

milik desa yang didalamnya terdapat tanah pihak lain dapat dilakukan tukar menukar ke lokasi desa setempat.

- (2) Tukar menukar tanah milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka meningkatkan efektifitas pengelolaannya agar lebih berdaya guna dan berhasil guna.
- (3) Tukar menukar tanah milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dengan ketentuan :
 - a. tukar menukar tanah milik desa dimaksud harus senilai dengan tanah penggantinya dan memperhatikan nilai wajar;
 - b. ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang tukar menukar tanah milik desa; dan
 - c. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditetapkan setelah mendapat ijin dari Bupati.

Pasal 40

Aset desa yang ditukarkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 32, Pasal 36, dan Pasal 39, dihapus dari daftar inventaris aset Desa dan penggantinya dicatat dalam daftar inventaris aset Desa.

Pasal 42

Pembiayaan administrasi proses tukar menukar sampai dengan penyelesaian sertifikat tanah desa pengganti sebagaimana dimaksud pada Pasal 32, Pasal 36, dan Pasal 39 dibebankan kepada pihak pemohon.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 42

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan aset desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara teknis oleh Inspektorat dan/atau Camat.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 43

Dalam rangka pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan aset desa, pembiayaan dibebankan pada APBDesa.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Pengelolaan aset desa khususnya yang terkait dengan pemanfaatan dan pemindahtanganan yang sudah berjalan dan/atau sedang dalam proses sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, tetap dapat dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 45

- (1) Kekayaan milik Pemerintah Daerah berskala lokal Desa yang ada di Desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada Desa.
- (2) Aset Desa yang telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah dikembalikan kepada Desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum.
- (3) Kekayaan milik Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah berskala lokal Desa yang dihibahkan kepada Desa serta aset Desa yang dikembalikan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Ketentuan mengenai:

- a. Format Keputusan Kepala Desa tentang Penggunaan Aset Desa,
 - b. Format Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Pengguna aset
 - c. Formar Berita Acara Serah Terima Pengguna Aset Desa
 - d. Formar Berita Acara Serah Terima Pengembalian Pengguna Aset Desa
 - e. Keputusan Kepala Desa tentang Penghapusan Aset Desa
 - f. Format Berita Acara Musyawarah Penghapusan Aset Desa
 - g. Format Berita Acara Penghapusan Aset Desa
 - h. Format Surat Persetujuan Penghapusan Aset Desa
 - i. Format Surat Perjanjian Kerja sama Pemanfaatan Aset Desa
 - j. Format Berita Acara Serah Terima Pemanfaatan Aset Desa
 - k. Format Berita Acara Serah Terima Pengembalian Pemanfaatan Aset Desa
 - l. Format Surat Perjanjian Bangun Guna Serah Aset Desa.
 - m. Format Surat Perjanjian Pinjam Pakai Aset Desa.
 - n. Format Surat Perjanjian Sewa Aset Desa
 - o. Format Buku Inventaris Aset Desa
- tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Sidenreng Rappang
pada tanggal, 11 November 2021

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,
ttd
DOLLAH MANDO

Diundangkan di Sidenreng Rappang
pada tanggal, 11 November 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

ttd

SUDIRMAN BUNGI

**BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2021 NOMOR
49**

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten
Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PENGELOLAAN ASET DESA

- A. Format Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Status Penggunaan Aset Desa



KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA (Nama Desa)
NOMOR TAHUN

TENTANG

STATUS PENGGUNAAN ASET DESA

KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa penggunaan Aset Desa digunakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Status Penggunaan Aset Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
- 5. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor Tahun tentang Pengelolaan Aset Desa;
- 6. Dst....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Aset Desa yang diperoleh dari kekayaan asli desa, APBDesa dan perolehan lainnya yang sah dan digunakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana terlampir;
- KEDUA : Lampiran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan bahan untuk dituangkan dalam Buku Inventaris Aset Desa;
- KETIGA : Aset Desa yang tidak langsung untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa dapat didayagunakan dalam rangka meningkatkan pendapatan desa;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
KEPALA DESA (Nama Desa)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA (Nama Desa)
NOMOR TAHUN

TENTANG STATUS PENGGUNAAN ASET DESA

DAFTAR STATUS PENGGUNAAN ASET DESA

NO	JENIS BARANG	KODE BARANG	Asal Usul Barang			Ket.
			Kekayaan Asli Desa	APBDesa	Perolehan Lain Yg Sah	
1	2	3	4	5	6	7

(Nama Desa), tanggal
KEPALA DESA (Nama Desa)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Catatan :
Format dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

- Petunjuk Pengisian
- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
 - Kolom 2 : Diisi dengan jenis barang
 - Kolom 3 : Diisi dengan nomor kode barang
 - Kolom 4 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber perolehan/pembelian/pengadaan dari Aset/Kekayaan Asli Desa
 - Kolom 5 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber perolehan/pembelian/pengadaan dari APBDesa
 - Kolom 6 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber perolehan/pembelian/pengadaan dari perolehan lain yang sah
 - Kolom 7 : Diisi dengan keterangan lain yang dianggap penting

Setelah diisi seluruhnya maka pada sebelah kanan bawah ditandatangani oleh Kepala Desa.

(Nama Desa), tanggal
KEPALA DESA (Nama Desa)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

B. Format Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Pengguna aset



KABUPATEN/KOTA..... (Nama Kabupaten/Kota)
KEPALA DESA ... (Nama Desa)

KEPUTUSAN KEPALA DESA... (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
PENETAPAN PENGGUNA ASET DESA
KEPALA DESA ..., (Nama Desa)

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menjamin efektivitas dan efisiensi aset desa dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat, perlu ditetapkan pengguna aset desa;

b. bahwa pengguna aset desa sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan keputusan kepala desa;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Tentang Penetapan Pengguna Aset Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa seagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

3. Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

4. Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor ... Tahun....Tentang....(terkait pengelolaan aset desa, - ***kalau ada***);

8. Peraturan Bupati Nomor ... Tahun....Tentang....(terkait pengelolaan aset desa, - ***kalau ada***);

Membaca : Rapat staf Pemerintah Desa.....tanggal tahun.... tentang kesepakatan penetapan pengguna aset desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan perangkat desa/ staf perangkat desa sebagaimana tersebut pada lajur dua sebagai pengguna aset desa sebagaimana tersebut pada lajur 3 dengan spesifikasi sebagaimana tersebut pada lajur 4 lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Perangkat desa/ staf perangkat desa pengguna aset desa sebagaimana tersebut pada diktum kesatu wajib:
1. Memelihara dan menjaga keamanan aset desa.
 2. Menggunakan aset desa untuk menunjang kelancaran tugas-tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
 3. Mengembalikan aset desa yang telah selesai dalam hal aset desa telah selesai digunakan, masa berlaku penggunaan telah berakhir atau dibutuhkan oleh pemerintah desa.
 4. Mengembalikan Aset apabila diperlukan oleh desa untuk digunakan dalam keadaan tertentu
- 5. Tambahkan sesuai kebutuhan**
- KETIGA : Perangkat desa/ staf perangkat desa pengguna aset desa sebagaimana tersebut pada diktum kesatu dilarang:
1. Menyalahgunakan aset desa diluar peruntukannya yaitu untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
 2. Meminjamkan, menjual, menggadaikan, memindahtangankan hak kepemilikan kepada pihak lain.
- 3. Tambahkan sesuai kebutuhan**
- KEEMPAT : Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dapat membawa pulang aset desa di luar jam kantor sepanjang dipergunakan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
- KELIMA : Biaya pemeliharaan aset sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dibebankan kepada APB Desa.... sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku sampai dengan tanggal.....(**masih berlaku 1 tahun sesuai Permendagri Nomor 1 tahun 2016?**)

Ditetapkan di ...
pada tanggal
KEPALA DESA..., (Nama Desa)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

- TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Bupati....Up. Kepala Dinas PMD Kabupaten.....
 2. Camat.....
 3. Yang bersangkutan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA (Nama Desa)

NOMOR TAHUN

TENTANG PENETAPAN PENGGUNA ASET DESA

DAFTAR PENGGUNA ASET DESA

NO	NAMA	JABATAN	JENIS BARANG	KODE BARANG	JUMLAH BARANG	KET
1	2	3	4	5	6	7

(Nama Desa), tanggal
KEPALA DESA (Nama Desa)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

C. Format Berita Acara Serah Terima Penggunaan Aset Desa

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
PEMERINTAH DESA

Alamat Kantor Desa

BERITA ACARA
SERAH TERIMA ATAS PENGGUNAAN ASET DESA
NOMOR ...
TAHUN ...

Bahwa, pada hari ini Tanggal Bulan Tahun ,Yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Nama : (pengelola/pengurus barang milik Desa)
- 2. Jabatan :

Dalam hal ini bertindak atas nama Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut Pengelola/Pengurus Barang Milik Desa,

- 1. Nama :
- 2. Jabatan :

Dalam hal ini bertindak atas nama diri pribadi yang disebut selaku Pengguna Barang Milik Desa.

Menerangkan bahwa pengguna barang milik desa telah menerima Barang Milik Desa berupa:

No.	Jenis Barang	Kode Barang	Jumlah	Kondisi Barang	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Laprop HP Ryzen	x.xx.xx.xx.xxxxx	1 Unit	Baik	Menunjang kinerja

Demikian berita acara serah terima barang milik Desa ini dibuat dengan sebenarnya dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Sekretaris Desa
Selaku Pembantu Pengelola
Aset Desa

Diserahkan Oleh,
Kaur Tata Usaha & Umum
Selaku
Pengelola/Pengurus
Barang Milik Desa

Desa , tanggal
.....
Diterima Oleh,
Pengguna Barang
Milik Desa

Nama Tanpa Gelar Dan
Pangkat

Nama Tanpa Gelar Dan
Pangkat

Nama Tanpa Gelar
Dan Pangkat

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
PEMERINTAH DESA

Alamat Kantor Desa

BERITA ACARA
SERAH TERIMA PENGEMBALIAN ATAS PENGGUNAAN ASET DESA
NOMOR ...
TAHUN ...

Bahwa, pada hari ini Tanggal Bulan Tahun Yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Nama : (pengelola/pengurus barang milik Desa)
- 2. Jabatan :

Dalam hal ini bertindak atas nama Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut
Pengelola/Pengurus Barang Milik Desa,

- 1. Nama :
- 2. Jabatan :

Dalam hal ini bertindak atas nama diri pribadi yang disebut selaku Pengguna Barang Milik Desa.

Menerangkan bahwa pengguna barang milik desa telah mengembalikan barang milik Desa berupa:

No.	Jenis Barang	Kode Barang	Jumlah	Kondisi Barang	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Laprop HP Ryzen	x.xx.xx.xx.xxxxx	1 Unit	Baik	Mutasi Jabatan

Demikian berita acara serah terima barang milik desa ini dibuat dengan sebenarnya dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa , tanggal

Mengetahui,
Sekretaris Desa
Selaku Pembantu Pengelola
Aset Desa

Diterima Oleh,
Pengelola/Pengurus Barang
Milik Desa

Pengguna Barang Milik
Desa

Nama Tanpa Gelar Dan
Pangkat

Nama Tanpa Gelar Dan
Pangkat

Nama Tanpa Gelar Dan
Pangkat



KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA (Nama Desa)
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENGHAPUSAN ASET INVENTARIS MILIK DESA

KEPALA DESA(Nama Desa)

- Menimbang :
- a. bahwa barang milik Pemerintah Desa yang rusak berat dan tidak efisien lagi penggunaannya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan desa, perlu dihapuskan dari Buku Inventaris Aset Desa Tahunan dan Buku Inventaris Desa Pemerintah Desa
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
5. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor Tahun tentang Pengelolaan Aset Desa;
6. Dst....

Memperhartikan : Berita Acara Penghapusan Aset Inventaris Milik Desa Pemerintah Desa Nomor : Tahun

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menghapus dari Buku Inventaris Aset Desa Tahun dan Buku Inventaris Desa Pemerintah Desa yang beralih kepemilikan, musnah, dan/atau hilang, kecurian, terbakar milik Pemerintah Desa..... sebagaimana tercantum dalam Daftar Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Dst....

KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA (Nama Desa)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA (Nama Desa)
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENGHAPUSAN ASET INVENTARIS MILIK DESA

DAFTAR ASET DESA YANG DIHAPUS

NO	JENIS BARANG	KODE BARANG	Asal Usul Barang			Ket.
			Kekayaan Asli Desa	APBDesa	Perolehan Lain Yg Sah	
1	2	3	4	5	6	7

Desa, tanggal
Petugas/Pengurus Barang Milik Desa

(.....)

Catatan :
Format dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

- Petunjuk Pengisian
- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
 - Kolom 2: Diisi dengan jenis barang
 - Kolom 3: Diisi dengan banyaknya jumlah barang
 - Kolom 4: Diisi dengan asal usul barang berdasarkan Kekayaan Asli Desa
 - Kolom 5: Diisi dengan asal usul barang berdasarkan APBDesa
 - Kolom 6: Diisi dengan asal usul barang berdasarkan perolehan lain yang sah
 - Kolom 7: Tahun Perolehan/Pembelian
 - Kolom 8: Keterangan

Setelah diisi seluruhnya maka pada :

- kanan bawah diisi dengan tanggal pencatatan dan tandatangan Petugas/Pengurus Barang Milik Desa
- kiri bawah diketahui oleh Kepala Desa

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
PEMERINTAH DESA

Alamat Kantor Desa

BERITA ACARA
HASIL MUSYAWARAH PENGHAPUSAN ASET DESA
NOMOR ...
TAHUN ...

Bahwa, pada hari ini Tanggal Bulan Tahun telah dilaksanakan Musyawarah Penghapusan Aset Desa bertempat di yang dipimpin oleh dan dihadiri orang peserta (daftar hadir terlampir, yang terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut :

- 1. Unsur Pemerintahan Desa sebanyak orang;
- 2. Unsur Badan Permusyawaratan Desa sebanyak orang.

Setelah memperhatikan dan mengkaji hasil musyawarah, paparan pengurus Aset Desa, telah disepakati penghapusan Aset Desa berupa, antara lain:

No.	Nama Aset	Kode Aset	Jumlah	Kondisi Aset	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Laptop HP Ryzen	x.xx.xx.xx.xxxxx	1 Unit	Baik	Beralih kepemilikan, Pemusnahan, Sebab lain

Demikian berita acara musyawarah penghapusan Aset Desa ini kami buat sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya oleh semua pihak yang terkait.

Desa , tanggal

- 1. Kepala Desa Selaku, Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset Desa, ...
- 2. Ketua BPD, ...
- 3. Sekretaris Desa, ...
- 4. Kaur Tata Usaha dan Umum Selaku, Pengurus Aset Desa, ...

BERITA ACARA
USULAN PENGHAPUSAN ASET DESA
PEMERINTAH DESA
NOMOR
TAHUN

Pada Tanggal kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Pengelola Aset Desa telah melakukan pengecekan/penelitian atas aset Desa berupa;.....;.....

Adapun hasil pengecekan/penelitian atas aset tersebut semua/sebahagiannya dalam keadaan rusak berat dan sudah tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan desa, sedangkan manfaat penggunaannya untuk kepentingan menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah desa tidak seimbang dengan biaya perbaikan yang akan dikeluarkan. Oleh karena itu, aset tersebut diusulkan untuk dihapus dari Buku Inventaris Aset Desa Pertahun dan Buku Inventaris Desa.

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa, tanggal

SEKRETARIS DESA
Selaku Pembantu
Pengelola Aset Desa

Yang Bertandatangan dibawah ini :

Pengelola/Pengurus
Aset Desa,

(.....)

(.....)

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
PEMERINTAH DESA

Alamat Kantor Desa

SURAT PERSETUJUAN
PENGHAPUSAN ASET DESA
NOMOR ...
TAHUN ...

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

selaku pemegang kekuasaan pengelolaan aset Desa berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan aset Desa.

Dengan ini memberikan persetujuan untuk menghapus/meniadakan aset Desa dari buku data inventaris desa dengan keputusan kepala desa untuk membebaskan Pengelolaan Barang, Pengguna Barang, dan/ atau kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Aset	Kode Aset	Jumlah	Kondisi Aset	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Laptop HP Ryzen	x.xx.xx.xx.xxxxx	1 Unit	Baik	Beralih kepemilikan, Pemusnahan, Sebab lain

Demikian surat persetujuan ini dibuat sesuai dengan kenyataan dengan ketentuan perundangan yang berlaku dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa, tanggal/bln/thn
Kepala Desa

Nama tanpa gelar dan Pangkat



SURAT PERJANJIAN KERJASAMA PEMANFAATAN
PEMERINTAH DESA _____

Nomor : 01.03 / PEMDES / 20..

Bahwa, Pada hari ini _____, tanggal _____ Bulan _____ Tahun _____.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : _____
Jabatan : _____
Alamat : _____
No. KTP : _____

Dalam hal ini bertindak atas nama diri pribadi yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : _____
Pekerjaan : _____
Alamat : _____
No. KTP : _____

Dalam hal ini bertindak atas nama diri pribadi yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Para pihak menerangkan terlebih dahulu:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah yang paling berhak penuh dan pemilik sah sebidang tanah/bangunan Hak Milik yang diuraikan dalam (_____ *nomer sertifikat tanah* _____), yang terletak di (_____ *alamat lengkap lokasi tanah* _____), dan diuraikan lebih lanjut dalam (_____ *nomer gambar situasi* _____), seluas [(—) (—*luas tanah dalam huruf*—)] meter persegi, dengan batas-batas:
- Utara : (_____)
Selatan : (_____)
Barat : (_____)
Timur : (_____)

Dan untuk selanjutnya disebut **TANAH/BANGUNAN**.

2. Bahwa **PIHAK PERTAMA** akan melakukan Kerjasama Pemanfaatan **TANAH/BANGUNAN** tersebut di atas kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** benar-benar telah menyatakan persetujuannya untuk melakukan Kerjasama Pemanfaatan **TANAH/BANGUNAN** dari **PIHAK PERTAMA**.
3. Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan ini **HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH MENDAPAT IJIN TERTULIS DARI BUPATI/WALIKOTA**.
4. Selanjutnya para pihak menerangkan bahwa Kerjasama Pemanfaatan **TANAH/BANGUNAN** ini dilangsungkan dan diterima dengan syarat-syarat ketentuan-ketentuan yang diatur dalam **8 (delapan) pasal**, seperti berikut di bawah ini :

Pasal 1
Jangka Waktu

- (1) Kerjasama Pemanfaatan ini dilangsungkan dan diterima untuk jangka waktu 15 (lima belas) Tahun, terhitung sejak tanggal (— *tanggal, bulan, dan tahun* —) dan berakhir pada tanggal (— *tanggal, bulan, dan tahun* —).
- (2) Setelah jangka waktu tersebut berakhir dan **PIHAK KEDUA** bermaksud untuk memperpanjang, maka **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** secara tertulis, selambat-lambatnya [(—) (— *waktu dalam huruf* —)] bulan sebelum berakhirnya perjanjian ini.

- (3) Syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan perihal perpanjangan sewa tanah tersebut akan ditentukan dalam Surat Perjanjian tersendiri

Pasal 2
Tata Cara Pembayaran
Biaya Kontribusi dan Pembagian Hasil

- (1) Biaya Kontribusi selama 15 (lima belas) tahun ditetapkan sebesar Rp _____,- (*besaran rupiah dalam huruf*) yang dibayarkan oleh PIHAK KEDUA. Dengan besaran tiap tahunnya sebesar :
 - a. Tahun I sebesar Rp _____
 - b. Tahun II sebesar RP _____
 - c. Tahun III sebesar Rp _____
 - d. dst.
- (2) Pembagian keuntungan sebesar __ (persentase) dari Laba bersih, dibayarkan tiap bulannya melalui rekening Desa no rek. _____.
- (3) Pembayaran kontribusi dilakukan tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian

Pasal 3
Kewajiban Pihak Pertama

- (1) Pihak Pertama memiliki kewajiban untuk menyerahkan Tanah/Bangunan dimaksud kepada Pihak Kedua dalam keadaan Baik.
- (2) Pajak Bumi dan Bangunan atas Tanah/Bangunan dimaksud menjadi Kewajiban Pihak Pertama
- (3) Pihak Pertama menjamin kepada Pihak Kedua, bahwa Tanah/Bangunan yang disebutkan dalam perjanjian ini benar-benar milik Pihak Pertama, tidak digadaikan dengan cara apapun juga bebas dari sitaan, tidak tersangkut suatu perkara hokum dan belum pernah dijual atau dialihkan hak-haknya kepada siapapun juga.
- (4) Pihak Pertama menjamin kepada Pihak Kedua selama perjanjian ini berlaku membebaskan Pihak Kedua dari segala tuntutan atau gugatan dari siapapun juga berkenaan dengan Tanah/Bangunan tersebut sebelum di sewa oleh Pihak Kedua

Pasal 4
Kewajiban Pihak Kedua

- (1) Pihak Kedua memiliki kewajiban membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil Kerjasama Pemanfaatan melalui rekening kas desa.
- (2) Pihak Kedua memiliki kewajiban membayar semua biaya yang timbul dalam persiapan dan pelaksanaan Kerjasama Pemanfaatan.
- (3) Pihak Kedua dilarang menjamin/menggadaikan Tanah/Bangunan yang dimaksud dalam perjanjian ini.
- (4) Pihak Kedua dilarang merubah bentuk, fungsi dan manfaat atas Aset Desa yang menjadi Objek Sewa dalam perjanjian ini.
- (5) Segala biaya retribusi dan lainnya kecuali Pajak Bumi dan Bangunan, selama masa perjanjian ini menjadi kewajiban Pihak Kedua.

Pasal 5
Berakhirnya Perjanjian

Perjanjian dianggap berakhir apabila :

- a. Tujuan Perjanjian telah tercapai.
- b. Salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan dari Perjanjian ini.
- c. Terdapat keadaan luar biasa yang mengakibatkan Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan.
- d. Dibuat Perjanjian baru atau perjanjian lain yang menggantikan perjanjian ini.
- e. Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan
- f. Terdapat hal yang merugikan kepentingan masyarakat Desa, daerah atau nasional.
- g. Berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 6
Force Majeure

- (1) Yang dimaksud dengan *force majeure* dalam Perjanjian ini adalah peristiwa yang terjadi diluar kendali Pihak Pertama dan Pihak Kedua, termasuk tetapi tidak terbatas pada bencana alam, huru-hara, perang, kerusuhan massa, pemogokan, dan keputusan Pemerintah baik pusat maupun daerah, yang mempengaruhi Tanah/Bangunan Pihak Pertama dan/atau Pihak Kedua yang dimaksud dalam perjanjian ini.
- (2) Apabila Tanah/Bangunan Pihak Pertama dan/atau Pihak Kedua yang dimaksud dalam Perjanjian ini mengalami kerugian dalam bentuk apapun karena peristiwa *force majeure*, maka segala kerugian yang timbul akan sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing pihak
- (3) Dalam hal peristiwa *force majeure* tersebut di atas mengakibatkan kegiatan usaha Pihak Kedua yang dimaksud dalam perjanjian ini ditutup dan/atau tidak dapat beroperasi maka para pihak sepakata untuk mengakhiri Perjanjian ini dan untuk selanjutnya masing-masing pihak saling melepaskan haknya untuk menuntut pihak lainnya.

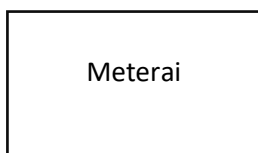
Pasal 7
Lain-Lain

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian, akan diatur sebagai perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan ini.
- (2) Semua perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan perjanjian ini akan diupayakan diselesaikan secara kekeluargaan. Dalam hal ini perlu penyelesaian hukum masing-masing pihak sepakat menunjuk Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) guna penyelesaian hukum selanjutnya.
- (3) Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap dua dan bermeterai cukup, masing-masing pihak memegang satu diantaranya sebagai asli dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

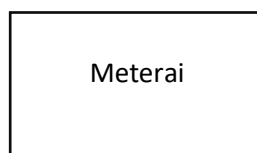
Pasal 8
Penutup

Demikian Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan ini dibuat, setelah para pihak membaca dan memahami tanpa paksaan atau tekanan dari siapapun bersama-sama menyepakatinya dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PIHAK PERTAMA



PIHAK KEDUA



(Nama Jelas Tanpa Gelar)
Tanpa Gelar)
(Jabatan)

(Nama Jelas
(Jabatan)

SAKSI PIHAK I :
II :

- _____ **(SEKDES)**
(jabatan)
- _____ **(BPD)**
(jabatan)
- _____ **(TOKOH MASYARAKAT)**
(jabatan)

SAKSI PIHAK

- _____
- _____
- _____



ADDENDUM

SURAT PERJANJIAN
Nomor :...../...../ /2018
Tanggal : ____ SEPTEMBER 2017
SEWA TANAH/BANGUNAN PEMERINTAH DESA _____

ATAS

SURAT PERJANJIAN
Nomor : ____/____/2018
Tanggal : ____ Maret 2017
SEWA TANAH/BANGUNAN PEMERINTAH DESA _____

Surat perjanjian ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut Addendum Kontrak) dibuat dan ditandatangani di Makassar pada hari, tanggal..... .., bulan september, tahun dua ribu empat belas antara :

1. Nama : _____
Jabatan : _____ Selaku Pemerintah Desa ____
Selanjutnya di sebut PIHAK KESATU
2. Nama : _____
Jabatan : _____, Selaku Penyewa
Tanah/Bangunan Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Para Pihak dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sebelumnya telah saling mengikatkan diri dalam suatu hubungan hukum Sewa-Menyewa berdasarkan Perjanjian Sewa Nomor: _____ tanggal *tanggal bulan tahun* (“Perjanjian”), dimana PIHAK PERTAMA telah menyewakan kepada PIHAK KEDUA sah sebidang tanah/bangunan Hak Milik yang diuraikan dalam (_____ *nomer sertifikat tanah* _____), yang terletak di (_____ *alamat lengkap lokasi tanah* _____), dan diuraikan lebih lanjut dalam (_____ *nomor gambar situasi* _____), seluas [(—) (—*luas tanah dalam huruf*—)] meter persegi, dengan batas-batas:

Utara : (_____)
Selatan : (_____)
Barat : (_____)
Timur : (_____)

2. Bahwa, dalam Perjanjian tersebut PIHAK KEDUA akan menyewa sebidang Tanah Milik PIHAK PERTAMA dengan jangka waktu sejak tanggal *tanggal (huruf) bulan tahun* sampai dengan tanggal *tanggal (huruf) bulan tahun*.
3. Bahwa, oleh karena satu dan lain hal maka PIHAK KEDUA telah mengajukan kepada PIHAK PERTAMA perpanjangan jangka waktu sewa Tanah/Bangunan sebagaimana dimaksud Butir 2 diatas selama _ (*huruf*) Tahun, dan terhadap pengajuan perpanjangan waktu Sewa Tanah/Bangunan itu PIHAK PERTAMA telah menyetujuinya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Para Pihak dengan ini sepakat untuk melakukan Addendum terhadap Perjanjian yang syarat-syarat dan ketentuan-ketentuannya sebagai berikut:

3. Melakukan perubahan Pasal __ Perjanjian tentang _____ sebagai berikut:

Semula:

**Pasal 1
Jangka Waktu**

Jangka waktu sewa PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA untuk jangka waktu ... (*Huruf*) Tahun (*Maksimal 3 Tahun*), terhitung sejak tanggal (— *tanggal, bulan, dan tahun* —) dan berakhir pada tanggal (— *tanggal, bulan, dan tahun* —).

Berubah Menjadi:

**Pasal 1
Jangka Waktu**

Sewa-menyewa ini dilangsungkan dan diterima untuk jangka waktu ... (*Huruf*) Tahun (*Maksimal 3 Tahun*), terhitung sejak tanggal (— *tanggal, bulan, dan tahun* —) dan berakhir pada tanggal (— *tanggal, bulan, dan tahun* —).

4. Addendum ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal sebagaimana disebutkan dalam bagian awal Addendum ini.
3. Hal-hal lain yang telah diatur dalam Perjanjian yang tidak dilakukan perubahan dalam Addendum ini tetap berlaku dan mengikat Para Pihak.

Demikian Addendum ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing pihak memperoleh satu rangkap yang kesemuanya mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian yang sama.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA



**(Nama Jelas tanpa gelar)
(jabatan)**

**(Nama Jelas tanpa gelar)
(jabatan)**

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
PEMERINTAH DESA

Alamat Kantor Desa

BERITA ACARA
SERAH TERIMA PEMANFAATAN ASET DESA
PEMERINTAH DESA ...
NOMOR ...
TAHUN ...

Bahwa, pada hari ini Tanggal Bulan Tahun Yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Nama : (pengelola/pengurus barang milik Desa)
- 2. Jabatan :

Dalam hal ini bertindak atas nama Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut
Pengelola/Pengurus Barang Milik Desa,

- 1. Nama :
- 2. NIK :

Dalam hal ini bertindak atas nama diri pribadi yang disebut selaku Pemanfaat Aset Desa.

Menerangkan bahwa pemanfaat barang milik desa telah menerima barang milik Desa untuk
pemanfaatan berupa:

- 1. Jenis barang :
- 2. Kode Barang :
- 3. Jumlah Barang :
- 4. Kondisi Barang :
- 5. Bentuk Pemanfaatan :
- 6. Keterangan :

Demikian surat serah terima barang milik desa ini kami buat dengan sebenarnya dan disampaikan
kepada Kepala Desa untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa , tanggal

Diserahkan Oleh,
Pengelola/Pengurus Aset Desa

Diterima Oleh,
Pemanfaat Aset Desa

Nama Tanpa Gelar Dan Pangkat
Mengetahui,

Nama Tanpa Gelar Dan Pangkat
Diverifikasi oleh:

Kepala Desa
Nama tanpa gelar dan Pangkat

Sekretaris Desa
Nama Tanpa Gelar dan pangkat

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
PEMERINTAH DESA

Alamat Kantor Desa

BERITA ACARA
SERAH TERIMA PENGEMBALIAN ATAS PEMANFAATAN ASET DESA
NOMOR ...
TAHUN ...

Bahwa, pada hari ini Tanggal Bulan Tahun Yang bertanda tangan dibawah ini :

3. Nama : (pengelola/pengurus barang milik Desa)
4. Jabatan :

Dalam hal ini bertindak atas nama Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut
Pengelola/Pengurus Barang Milik Desa,

3. Nama :
4. Jabatan :

Dalam hal ini bertindak atas nama diri pribadi yang disebut selaku Pemanfaat Aset Desa.

Menerangkan bahwa pengguna barang milik desa telah mengembalikan barang milik Desa berupa:

No.	Jenis Barang	Kode Barang	Jumlah	Kondisi Barang	Jenis Pemanfaatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Tanah Kebun	x.xx.xx.xx.xxxxx	1 Hektar	Baik	Sewa	Habis Jangka Waktu

Demikian berita acara serah terima barang milik desa ini dibuat dengan sebenarnya dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Sekretaris Desa
Selaku Pembantu Pengelola
Aset Desa

Diterima Oleh,
Pengelola/Pengurus Barang
Milik Desa

Desa , tanggal

Pemanfaat Aset Desa,

Nama Tanpa Gelar Dan
Pangkat

Nama Tanpa Gelar Dan
Pangkat

Nama Tanpa Gelar Dan
Pangkat

L. Format Surat Perjanjian Bangun Guna Serah Aset Desa.



PEMERINTAH DESA
.....
KECAMATAN KABUPATEN.....
TAHUN 2018

SURAT PERJANJIAN BANGUN GUNA SERAH
PEMERINTAH DESA _____
Nomor : 01.04 / PEMDES / 2018

Bahwa, Pada hari ini _____, tanggal _____ Bulan _____ Tahun _____.
Yang bertanda tangan di bawah ini:

2. Nama : _____
Jabatan : _____
Alamat : _____
No. KTP : _____

Dalam hal ini bertindak atas nama Pemerintah Desa _____ yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

3. Nama : _____
Pekerjaan : _____
Alamat : _____
No. KTP : _____

Dalam hal ini bertindak atas nama diri pribadi yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Para pihak menerangkan terlebih dahulu:

2. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah yang paling berhak penuh dan pemilik sah sebidang tanah Hak Milik yang diuraikan dalam (——— *nomer sertifikat tanah* ———), yang terletak di (——— *alamat lengkap lokasi tanah* ———), dan diuraikan lebih lanjut dalam (——— *nomer gambar situasi* ———), seluas [(—) (—*luas tanah dalam huruf*—)] meter persegi, dengan batas-batas:

Utara : (_____)
Selatan : (_____)
Barat : (_____)
Timur : (_____)

Dan untuk selanjutnya disebut **TANAH**.

5. Bahwa **PIHAK PERTAMA** akan memberikan Hak Pembangunan di atas **TANAH** tersebut kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** benar-benar telah menyatakan persetujuannya untuk menggunakan Hak Pembangunan di atas **TANAH** dari **PIHAK PERTAMA**.
6. Bahwa para pihak menerangkan, bahwa **PIHAK PERTAMA** dengan ini memberikan Hak Bangun Guna Serah kepada **PIHAK KEDUA**, yang dengan ini memiliki kewajiban untuk mendirikan bangunan di atas **TANAH** dari **PIHAK PERTAMA**, yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak dengan materai cukup serta dilampirkan dalam perjanjian ini.
7. Bahwa **PIHAK KEDUA** akan mendirikan Bangunan di atas Tanah milik **PIHAK PERTAMA**, adapun bentuk dan fungsi bangunan akan dijelaskan selanjutnya dalam perjanjian ini.
8. Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan ini **HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH MENDAPAT IJIN TERTULIS DARI BUPATI/WALIKOTA**.
9. Perjanjian Bangun Guna Serah ini **HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH MENDAPAT IJIN TERTULIS DARI BUPATI/WALIKOTA**.
10. Selanjutnya para pihak menerangkan bahwa Bangun Guna Serah **TANAH** ini dilangsungkan dan diterima dengan syarat-syarat ketentuan-ketentuan yang diatur dalam **8 (delapan) pasal**, seperti berikut di bawah ini :

Pasal 1 **Jangka Waktu**

- (4) Bangun Guna Serah ini dilangsungkan dan diterima untuk jangka waktu __ (*di isi dengan huruf*) Tahun, terhitung sejak tanggal (— *tanggal, bulan, dan tahun* —) dan berakhir pada tanggal (— *tanggal, bulan, dan tahun* —).
- (5) Setelah jangka waktu tersebut berakhir dan **PIHAK KEDUA** akan menyerahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (6) Syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan perihal perpanjangan sewa tanah tersebut akan ditentukan dalam Surat Perjanjian tersendiri

Pasal 2 **Tahapan Pembayaran**

- (4) Tiap tahunnya **PIHAK KEDUA** wajib membayar retribusi ke rekening kas desa sebesar Rp _____ (*di isi dengan huruf*)
- (5) Pembayaran dilakukan secara transfer dikirimkan ke rekening BRI an. (*rekening desa*)

Pasal 3 **Kewajiban Pihak Pertama**

- (5) Pihak Pertama memiliki kewajiban untuk menyerahkan Tanah dimaksud kepada Pihak Kedua dalam keadaan Baik.
- (6) Pajak Bumi dan Bangunan atas Tanah dimaksud menjadi Kewajiban Pihak Pertama

- (7) Pihak Pertama menjamin kepada Pihak Kedua, bahwa Tanah yang disebutkan dalam perjanjian ini benar-benar milik Pihak Pertama, tidak digadaikan dengan cara apapun juga bebas dari sitaan, tidak tersangkut suatu perkara hukum dan belum pernah dijual atau dialihkan hak-haknya kepada siapapun juga.
- (8) Pihak Pertama menjamin kepada Pihak Kedua selama perjanjian ini berlaku membebaskan Pihak Kedua dari segala tuntutan atau gugatan dari siapapun juga berkenaan dengan Tanah tersebut sebelum di sewa oleh Pihak Kedua

Pasal 4

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

- (6) Pihak Kedua memiliki kewajiban menjaga dengan baik atas Aset Desa yang menjadi Objek Bangun Guna Serah, segala kerusakan ataupun kehilangan yang timbul selama masa Bangun Guna Serah menjadi tanggung jawab Pihak Kedua.
- (7) Pihak Kedua memiliki Hak untuk mengelola Bangunan dan Fasilitas yang didirikan di atas Tanah milik Pihak Pertama selama jangka waktu yang telah di sepakati.
- (8) Pihak Kedua memiliki kewajiban membayar semua biaya yang timbul dalam persiapan dan pelaksanaan Kerjasama Pemanfaatan.
- (9) Pihak Kedua dilarang menjamin/menggadaikan Tanah yang dimaksud dalam perjanjian ini.
- (10) Segala biaya retribusi dan lainnya kecuali Pajak Bumi dan Bangunan, selama masa perjanjian ini menjadi kewajiban Pihak Kedua

Pasal 5

Bangunan & Fasilitas Bangun Serah Guna

- 1. Pihak Kedua akan mendirikan bangunan dan/atau fasilitas di atas Tanah milik Pihak Pertama, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Jenis Bangunan :
 - b. Fungsi Bangunan :
- 2. Izin Mendirikan Bangunan atas Tanah Milik Pihak Pertama harus Atas nama Pemerintah Desa.

Pasal 6

Berakhirnya Perjanjian

Perjanjian dianggap berakhir apabila:

- a. Tujuan Perjanjian telah tercapai.
- b. Salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan dari Perjanjian ini.
- c. Terdapat keadaan luar biasa yang mengakibatkan Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan.
- d. Dibuat Perjanjian baru atau perjanjian lain yang menggantikan perjanjian ini.
- e. Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan
- f. Terdapat hal yang merugikan kepentingan masyarakat Desa, daerah atau nasional.

- g. Berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 7

Force Majeure

- (4) Yang dimaksud dengan *force majeure* dalam Perjanjian ini adalah peristiwa yang terjadi diluar kendali Pihak Pertama dan Pihak Kedua, termasuk tetapi tidak terbatas pada bencana alam, huru-hara, perang, kerusuhan massa, pemogokan, dan keputusan Pemerintah baik pusat maupun daerah, yang mempengaruhi Tanah/Bangunan Pihak Pertama dan/atau Pihak Kedua yang dimaksud dalam perjanjian ini.
- (5) Apabila Tanah/Bangunan Pihak Pertama dan/atau Pihak Kedua yang dimaksud dalam Perjanjian ini mengalami kerugian dalam bentuk apapun karena peristiwa *force majeure*, maka segala kerugian yang timbul akan sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing pihak
- (6) Dalam hal peristiwa *force majeure* tersebut di atas mengakibatkan kegiatan usaha Pihak Kedua yang dimaksud dalam perjanjian ini ditutup dan/atau tidak dapat beroperasi maka para pihak sepakata untuk mengakhiri Perjanjian ini dan untuk selanjutnya masing-masing pihak saling melepaskan haknya untuk menuntut pihak lainnya.

Pasal 8

Lain-Lain

- (4) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian, akan diatur sebagai perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan ini.
- (5) Semua perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan perjanjian ini akan diupayakan diselesaikan secara kekeluargaan. Dalam hal ini perlu penyelesaian hukum masing-masing pihak sepakat menunjuk Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) guna penyelesaian hukum selanjutnya.
- (6) Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap dua dan bermeterai cukup, masing-masing pihak memegang satu diantaranya sebagai asli dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pasal 9

Penutup

Demikian Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan ini dibuat, setelah para pihak membaca dan memahami tanpa paksaan atau tekanan dari siapapun bersama-sama menyepakatinya dengan

disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PIHAK PERTAMA

Meterai

PIHAK KEDUA

Meterai

(Nama Jelas Tanpa Gelar)
Tanpa Gelar)
(Jabatan)

(Nama Jelas
(Jabatan)

SAKSI PIHAK I :
II :

- _____ **(SEKDES)**
(jabatan)
- _____ **(BPD)**
(jabatan)
- _____ **(TOKOH MASYARAKAT)**
(jabatan)

SAKSI PIHAK

- _____
- _____
- _____

M. Format Surat Perjanjian Pinjam Pakai Aset Desa.



PEMERINTAH DESA
.....
KECAMATAN KABUPATEN.....
TAHUN 2018

SURAT PERJANJIAN PINJAM PAKAI
PEMERINTAH DESA _____
Nomor : 01.02 / PEMDES / 2018

Bahwa, Pada hari ini _____, tanggal _____ Bulan _____ Tahun _____.
Yang bertanda tangan di bawah ini:

3. Nama : _____
Jabatan : _____
Alamat : _____
No. KTP : _____

Dalam hal ini bertindak atas nama Pemerintah Desa _____ yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

4. Nama : _____
Jabatan : _____
Alamat : _____
No. KTP : _____

Dalam hal ini bertindak atas nama Pemerintah Desa _____ yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Para pihak menerangkan terlebih dahulu:

11. Bahwa **PIHAK PERTAMA** akan meminjamkan sejumlah Aset Desa _____ kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** benar-benar telah menyatakan persetujuannya untuk meminjam Aset Desa _____ dari **PIHAK PERTAMA**.
12. Bahwa para pihak menerangkan, bahwa **PIHAK PERTAMA** dengan ini meminjamkan kepada **PIHAK KEDUA**, yang dengan ini meminjam sejumlah Aset Desa dari **PIHAK PERTAMA**, yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak dengan meterai cukup serta dilampirkan dalam perjanjian ini.
13. Rincian atas sejumlah Aset Desa sebagaimana dimaksud di atas akan disebutkan dalam Perjanjian Pinjam Pakai ini.

Selanjutnya para pihak menerangkan bahwa Perjanjian Pinjam Pakai ini dilangsungkan dan diterima dengan syarat-syarat ketentuan-ketentuan yang diatur dalam **8 (delapan) pasal**, seperti berikut di bawah ini :

Pasal 1

Jenis dan Jumlah Barang

Jenis dan Jumlah barang yang akan dipinjamkan oleh Pihak Pertama yaitu, antara lain;

- a. Jumlah :
- b. Jumlah :

Pasal 2

Jangka Waktu

- (7) Pinjam Pakai ini dilangsungkan dan diterima untuk jangka waktu 7 (Tujuh) Hari, terhitung sejak tanggal (— tanggal, bulan, dan tahun —) dan berakhir pada tanggal (— tanggal, bulan, dan tahun —).
- (8) Setelah jangka waktu tersebut berakhir dan **PIHAK KEDUA** bermaksud untuk memperpanjang, maka **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** secara tertulis, selambat-lambatnya [(—) (— waktu dalam huruf —)] bulan sebelum berakhirnya perjanjian ini.

Pasal 4

Kewajiban Pihak Pertama

- (9) Pihak Pertama memiliki kewajiban untuk menyerahkan Objek Perjanjian Pinjam Pakai dimaksud kepada Pihak Kedua dalam keadaan Baik.
- (10) Pihak Pertama menjamin kepada Pihak Kedua, bahwa Objek Perjanjian Pinjam Pakai yang disebutkan dalam perjanjian ini benar-benar milik Pihak Pertama, tidak digadaikan dengan cara apapun juga bebas dari sitaan, tidak tersangkut suatu perkara hukum dan belum pernah dijual atau dialihkan hak-haknya kepada siapapun juga.
- (11) Pihak Pertama menjamin kepada Pihak Kedua selama perjanjian ini berlaku membebaskan Pihak Kedua dari segala tuntutan atau gugatan dari siapapun juga berkenaan dengan Objek Perjanjian Pinjam Pakai tersebut sebelum di Pinjam Pakai oleh Pihak Kedua

Pasal 5

Kewajiban Pihak Kedua

- (11) Pihak Kedua memiliki kewajiban atas biaya operasional yang timbul selama masa peminjaman
- (12) Pihak Kedua memiliki kewajiban atas biaya pemeliharaan selama masa peminjaman.
- (13) Pihak Kedua memiliki kewajiban untuk menjaga dan menyimpan dengan baik atas Objek Perjanjian Pinjam Pakai yang disebutkan dalam Pasal 1, dan mengembalikan sesuai dengan keadaan pada saat menerima dari Pihak Pertama.

- (14) Apabila terjadi kerusakan atau kehilangan pada Objek Pinjam Pakai karena kelalaian Pihak Kedua maka Pihak Kedua memiliki kewajiban untuk melakukan penggantian secara penuh atas kerusakan yang terjadi terhadap Objek Pinjam Pakai.

Pasal 6

Berakhirnya Perjanjian

Perjanjian dianggap berakhir apabila:

- a. Tujuan Perjanjian telah tercapai.
- b. Terdapat keadaan luar biasa yang mengakibatkan Perjanjian Pinjam Pakai tidak dapat dilaksanakan.
- c. Salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan Perjanjian ini.
- d. Bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Objek Perjanjian Pinjam Pakai hilang.
- f. Terdapat hal yang merugikan masyarakat Desa.
- g. Berakhirnya jangka waktu Perjanjian.

Pasal 7

Force Majeure

- (7) Yang dimaksud dengan *force majeure* dalam Perjanjian ini adalah peristiwa yang terjadi diluar kendali Pihak Pertama dan Pihak Kedua, termasuk tetapi tidak terbatas pada bencana alam, huru-hara, perang, kerusuhan massa yang mempengaruhi Objek Pinjam Pakai Pihak Pertama dan/atau Pihak Kedua yang dimaksud dalam perjanjian ini.
- (8) Apabila Objek Pinjam Pakai milik Pihak Pertama dan/atau Pihak Kedua yang dimaksud dalam Perjanjian ini mengalami kerugian dalam bentuk apapun karena peristiwa *force majeure*, maka segala kerugian yang timbul akan sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing pihak
- (9) Dalam hal peristiwa *force majeure* tersebut di atas mengakibatkan kegiatan usaha Pihak Kedua yang dimaksud dalam perjanjian ini ditutup dan/atau tidak dapat beroperasi maka para pihak sepakata untuk mengakhiri Perjanjian ini dan untuk selanjutnya masing-masing pihak saling melepaskan haknya untuk menuntut pihak lainnya.

Pasal 8

Lain-Lain

- (7) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian, akan diatur sebagai perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan ini.
- (8) Semua perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan perjanjian ini akan diupayakan diselesaikan secara kekeluargaan. Dalam hal ini perlu

penyelesaian hukum masing-masing pihak sepakat menunjuk PN *Setempat* guna penyelesaian hukum selanjutnya.

- (9) Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap dua dan bermeterai cukup, masing-masing pihak memegang satu diantaranya sebagai asli dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pasal 9
Penutup

Demikian Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan ini dibuat, setelah para pihak membaca dan memahami tanpa paksaan atau tekanan dari siapapun bersama-sama menyepakatinya dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PIHAK PERTAMA

Meterai

(Nama Jelas Tanpa Gelar)
Tanpa Gelar)
(Jabatan)

PIHAK KEDUA

Meterai

(Nama Jelas
Jelas
(Jabatan)

**SAKSI PIHAK I :
II :**

- _____ *(SEKDES)*
(jabatan)
- _____ *(BPD)*
(jabatan)
- _____ *(TOKOH MASYARAKAT)*
(jabatan)

SAKSI PIHAK

- _____
- _____
- _____



PEMERINTAH DESA

ADDENDUM

SURAT PERJANJIAN
Nomor :...../...../ /2018
Tanggal : ____ SEPTEMBER 2017
SEWA TANAH/BANGUNAN PEMERINTAH DESA _____

ATAS

SURAT PERJANJIAN
Nomor : ____/____/2018
Tanggal : ____ Maret 2017
SEWA TANAH/BANGUNAN PEMERINTAH DESA _____

Surat perjanjian ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut Addendum Kontrak) dibuat dan ditandatangani di Makassar pada hari, tanggal..... .., bulan september, tahun dua ribu empat belas antara :

1. Nama : _____
Jabatan : _____ Selaku Pemerintah Desa ____
Selanjutnya di sebut PIHAK KESATU
2. Nama : _____
Jabatan : _____, Selaku Penyewa
Tanah/Bangunan Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Para Pihak dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

4. Bahwa, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sebelumnya telah saling mengikatkan diri dalam suatu hubungan hukum Sewa-Menyewa berdasarkan Perjanjian Sewa Nomor: _____ tanggal *tanggal bulan tahun* ("Perjanjian"), dimana PIHAK PERTAMA telah menyewakan kepada PIHAK KEDUA sah sebidang tanah/bangunan Hak Milik yang diuraikan dalam (_____ *nomer sertifikat tanah* _____), yang terletak di (_____ *alamat lengkap lokasi tanah* _____), dan diuraikan lebih lanjut dalam (_____ *nomor gambar situasi* _____), seluas [(—) (—*luas tanah dalam huruf*—)] meter persegi, dengan batas-batas:

Utara : (_____)

Selatan : (_____)

Barat : (_____)

Timur : (_____)

5. Bahwa, dalam Perjanjian tersebut PIHAK KEDUA akan menyewa sebidang Tanah Milik PIHAK PERTAMA dengan jangka waktu sejak tanggal *tanggal (huruf) bulan tahun* sampai dengan tanggal *tanggal (huruf) bulan tahun*.

6. Bahwa, oleh karena satu dan lain hal maka PIHAK KEDUA telah mengajukan kepada PIHAK PERTAMA perpanjangan jangka waktu sewa Tanah/Bangunan sebagaimana dimaksud Butir 2 diatas selama _ (huruf) Tahun, dan terhadap pengajuan perpanjangan waktu Sewa Tanah/Bangunan itu PIHAK PERTAMA telah menyetujuinya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Para Pihak dengan ini sepakat untuk melakukan Addendum terhadap Perjanjian yang syarat-syarat dan ketentuan-ketentuannya sebagai berikut:

3. Melakukan perubahan Pasal __ Perjanjian tentang _____ sebagai berikut:

Semula:

Pasal 1
Jangka Waktu

Jangka waktu sewa PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA untuk jangka waktu ... (Huruf) Tahun (*Maksimal 3 Tahun*), terhitung sejak tanggal (— tanggal, bulan, dan tahun —) dan berakhir pada tanggal (— tanggal, bulan, dan tahun —).

Berubah Menjadi:

Pasal 1
Jangka Waktu

Sewa-menyewa ini dilangsungkan dan diterima untuk jangka waktu ... (Huruf) Tahun (*Maksimal 3 Tahun*), terhitung sejak tanggal (— tanggal, bulan, dan tahun —) dan berakhir pada tanggal (— tanggal, bulan, dan tahun —).

- 4. Addendum ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal sebagaimana disebutkan dalam bagian awal Addendum ini.
- 5. Hal-hal lain yang telah diatur dalam Perjanjian yang tidak dilakukan perubahan dalam Addendum ini tetap berlaku dan mengikat Para Pihak.

Demikian Addendum ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing pihak memperoleh satu rangkap yang kesemuanya mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian yang sama.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA



(Nama Jelas tanpa gelar)
(jabatan)

(Nama Jelas tanpa gelar)
(jabatan)

N. Format Surat Perjanjian Sewa Aset Desa



PEMERINTAH DESA
.....
KECAMATAN KABUPATEN.....
TAHUN 2018

SURAT PERJANJIAN SEWA TANAH/BANGUNAN
PEMERINTAH DESA _____
Nomor : 01.01 / PEMDES / 2018

Bahwa, Pada hari ini _____, tanggal _____ Bulan _____ Tahun _____. Yang bertanda tangan di bawah ini:

4.
- Nama : _____
- Jabatan : _____
- Alamat : _____
- No. KTP : _____

Dalam hal ini bertindak atas nama Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

5.
- Nama : _____
- Pekerjaan : _____
- Alamat : _____
- No. KTP : _____

Dalam hal ini bertindak atas nama diri pribadi yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Para pihak menerangkan terlebih dahulu:

3.
- Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah yang paling berhak penuh dan pemilik sah sebidang tanah/bangunan Hak Milik yang diuraikan dalam (_____ *nomer sertifikat tanah* _____), yang terletak di (_____ *alamat lengkap lokasi tanah* _____), dan diuraikan lebih lanjut dalam (_____ *nomor gambar situasi* _____), seluas [(_____) (—*luas tanah dalam huruf*—)] meter persegi, dengan batas-batas:

- Utara : (_____)
- Selatan : (_____)
- Barat : (_____)
- Timur : (_____)

Dan untuk selanjutnya disebut **TANAH/BANGUNAN**.

14.
- Bahwa **PIHAK PERTAMA** akan menyewakan **TANAH/BANGUNAN** tersebut di atas kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** benar-benar telah menyatakan persetujuannya untuk menyewa **TANAH/BANGUNAN** dari **PIHAK PERTAMA**.
15.
- Bahwa para pihak menerangkan, bahwa **PIHAK PERTAMA** dengan ini menyewakan kepada **PIHAK KEDUA**, yang dengan ini menyewa **TANAH/BANGUNAN** dari **PIHAK PERTAMA**, yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak dengan meterai cukup serta dilampirkan dalam perjanjian ini.

16. Selanjutnya para pihak menerangkan bahwa Perjanjian Sewa **TANAH/BANGUNAN** ini dilangsungkan dan diterima dengan syarat-syarat ketentuan-ketentuan yang diatur dalam **8 (Delapan) pasal**, seperti berikut di bawah ini :

Pasal 1

Jangka Waktu

- (9) Sewa-menyewa ini dilangsungkan dan diterima untuk jangka waktu ... (*Huruf*) Tahun (*Maksimal 3 Tahun*), terhitung sejak tanggal (— *tanggal, bulan, dan tahun* —) dan berakhir pada tanggal (— *tanggal, bulan, dan tahun* —).
- (10) Setelah jangka waktu tersebut berakhir dan **PIHAK KEDUA** bermaksud untuk memperpanjang, maka **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** secara tertulis, selambat-lambatnya [(—) (— *waktu dalam huruf* —)] bulan sebelum berakhirnya perjanjian ini.
- (11) Syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan perihal perpanjangan sewa tanah tersebut akan ditentukan dalam Surat Perjanjian baru.

Pasal 2

Harga Sewa dan Tahapan Pembayaran

- (6) Biaya sewa selama ... (*huruf*) tahun ditetapkan sebesar Rp 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- (7) Pembayaran dilakukan secara tunai/ transfer dikirimkan ke rekening BRI an. (*rekening desa*).
- (8) Pembayaran dilakukan dengan cara di cicil, dengan rincian sebagai berikut :
- a. Tahun Pertama sebesar Rp 75.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah), dibayarkan setiap Triwulan dengan besaran sesuai kesepakatan para pihak ;
 - b. Tahun Kedua sebesar Rp 75.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah), dibayarkan setiap Triwulan dengan besaran sesuai kesepakatan para pihak.

Pasal 3

Kewajiban Pihak Pertama

- (12) Pihak Pertama memiliki kewajiban untuk menyerahkan Tanah/Bangunan dimaksud kepada Pihak Kedua dalam keadaan Baik.
- (13) Pajak Bumi dan Bangunan atas Tanah/Bangunan dimaksud menjadi Kewajiban Pihak Pertama.
- (14) Pihak Pertama menjamin kepada Pihak Kedua, bahwa Tanah/Bangunan yang disebutkan dalam perjanjian ini benar-benar milik Pihak Pertama, tidak digadaikan dengan cara apapun juga bebas dari sitaan, tidak tersangkut suatu perkara hukum dan belum pernah dijual atau dialihkan hak-haknya kepada siapapun juga.
- (15) Pihak Pertama menjamin kepada Pihak Kedua selama perjanjian ini berlaku membebaskan Pihak Kedua dari segala tuntutan atau gugatan dari siapapun juga berkenaan dengan Tanah/Bangunan tersebut sebelum di sewa oleh Pihak Kedua.

Pasal 4

Kewajiban Pihak Kedua

- (15) Pihak Kedua memiliki kewajiban atas pemeliharaan dan menjaga Aset Desa yang menjadi Objek Sewa selama masa sewa, segala kerusakan ataupun kehilangan yang timbul selama masa sewa menjadi tanggung jawab Pihak Kedua.

- (16) Pihak Kedua memiliki kewajiban membayar semua biaya yang timbul dalam persiapan dan pelaksanaan Kerjasama Pemanfaatan.
- (17) Pihak Kedua dilarang menjamin/menggadaikan Tanah/Bangunan yang dimaksud dalam perjanjian ini.
- (18) Pihak Kedua dilarang merubah bentuk, fungsi dan manfaat atas Aset Desa yang menjadi Objek Sewa dalam perjanjian ini.
- (19) Segala biaya retribusi dan lainnya kecuali Pajak Bumi dan Bangunan, selama masa perjanjian ini menjadi kewajiban Pihak Kedua.

Pasal 5

Berakhirnya Perjanjian

Perjanjian dianggap berakhir apabila :

- a. Tujuan Perjanjian telah tercapai.
- b. Salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan Perjanjian.
- c. Bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- d. Terdapat hal yang merugikan kepentingan masyarakat Desa, daerah atau nasional.
- e. Berakhirnya jangka waktu Perjanjian.

Pasal 6

Force Majeure

- (10) Yang dimaksud dengan *force majeure* dalam Perjanjian ini adalah peristiwa yang terjadi diluar kendali Pihak Pertama dan Pihak Kedua seperti bencana alam, huru-hara, perang, kerusuhan massa, dan kebijakan Pemerintah baik pusat maupun daerah, yang mempengaruhi Tanah/Bangunan Pihak Pertama dan/atau Pihak Kedua yang dimaksud dalam perjanjian ini.
- (11) Apabila Tanah/Bangunan Pihak Pertama dan/atau Pihak Kedua yang dimaksud dalam Perjanjian ini mengalami kerugian dalam bentuk apapun karena peristiwa *force majeure*, maka segala kerugian yang timbul akan sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing pihak.
- (12) Dalam hal peristiwa *force majeure* tersebut di atas mengakibatkan kegiatan usaha Pihak Kedua yang dimaksud dalam perjanjian ini ditutup dan/atau tidak dapat beroperasi maka para pihak sepakat untuk mengakhiri Perjanjian ini dan untuk selanjutnya masing-masing pihak saling melepaskan haknya dan untuk tidak saling menuntut pihak lainnya.

Pasal 7

Lain-Lain

- (10) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian, akan diatur sebagai perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan ini.
- (11) Semua perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan perjanjian ini akan diupayakan diselesaikan secara kekeluargaan. Apabila dalam proses secara kekeluargaan tidak dapat menyelesaikan perselisihan yang timbul, maka para pihak sepakat untuk menempuh jalur hukum sesuai dengan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

(12) Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap dua dan bermeterai cukup, masing-masing pihak memegang satu diantaranya sebagai asli dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pasal 8

Penutup

Demikian Perjanjian Sewa ini dibuat, setelah para pihak membaca dan memahami tanpa paksaan atau tekanan dari siapapun bersama-sama menyepakatinya dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PIHAK PERTAMA

Meterai

(Nama Jelas Tanpa Gelar)
Gelar)
(Jabatan)

PIHAK KEDUA

Meterai

(Nama Jelas Tanpa
Gelar)
(Jabatan)

SAKSI PIHAK I :

- _____ *(SEKDES)*
(jabatan)
- _____ *(BPD)*
(jabatan)
- _____ *(TOKOH MASYARAKAT)*
(jabatan)

SAKSI PIHAK II :

- _____
- _____
- _____



PEMERINTAH DESA
.....
KECAMATAN KABUPATEN.....
TAHUN 2018

ADDENDUM

SURAT PERJANJIAN
Nomor :...../...../ 2018

Tanggal : ____ SEPTEMBER 2017
SEWA TANAH/BANGUNAN PEMERINTAH DESA ____

ATAS

SURAT PERJANJIAN
Nomor : ____/____/2018
Tanggal : ____ Maret 2017
SEWA TANAH/BANGUNAN PEMERINTAH DESA ____

Surat perjanjian ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut Addendum Kontrak) dibuat dan ditandatangani di Makassar pada hari, tanggal..... .., bulan september, tahun dua ribu empat belas antara :

1. Nama : _____
Jabatan : _____ Selaku Pemerintah Desa ____ Selanjutnya
di sebut PIHAK KESATU
2. Nama : _____
Jabatan : _____, Selaku Penyewa Tanah/Bangunan
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Para Pihak dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

7. Bahwa, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sebelumnya telah saling mengikatkan diri dalam suatu hubungan hukum Sewa-Menyewa berdasarkan Perjanjian Sewa Nomor: _____ tanggal *tanggal bulan tahun* ("Perjanjian"), dimana PIHAK PERTAMA telah menyewakan kepada PIHAK KEDUA sah sebidang tanah/bangunan Hak Milik yang diuraikan dalam (_____ *nomer sertifikat tanah* _____), yang terletak di (_____ *alamat lengkap lokasi tanah* _____), dan diuraikan lebih lanjut dalam (_____ *nomor gambar situasi* _____), seluas [(—) (—*luas tanah dalam huruf* —)] meter persegi, dengan batas-batas:

Utara : (_____)

Selatan : (_____)

Barat : (_____)

Timur : (_____)

8. Bahwa, dalam Perjanjian tersebut PIHAK KEDUA akan menyewa sebidang Tanah Milik PIHAK PERTAMA dengan jangka waktu sejak tanggal *tanggal (huruf) bulan tahun* sampai dengan tanggal *tanggal (huruf) bulan tahun*.
9. Bahwa, oleh karena satu dan lain hal maka PIHAK KEDUA telah mengajukan kepada PIHAK PERTAMA perpanjangan jangka waktu sewa Tanah/Bangunan sebagaimana dimaksud Butir 2 diatas selama _ (*huruf*) Tahun, dan terhadap pengajuan perpanjangan waktu Sewa Tanah/Bangunan itu PIHAK PERTAMA telah menyetujuinya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Para Pihak dengan ini sepakat untuk melakukan Addendum terhadap Perjanjian yang syarat-syarat dan ketentuan-ketentuannya sebagai berikut:

3. Melakukan perubahan Pasal __ Perjanjian tentang _____ sebagai berikut:
Semula:

Pasal 1
Jangka Waktu

Jangka waktu sewa PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA untuk jangka waktu ... (Huruf) Tahun (Maksimal 3 Tahun), terhitung sejak tanggal (— tanggal, bulan, dan tahun —) dan berakhir pada tanggal (— tanggal, bulan, dan tahun —).

Berubah Menjadi:

Pasal 1
Jangka Waktu

Sewa-menyewa ini dilangsungkan dan diterima untuk jangka waktu ... (Huruf) Tahun (Maksimal 3 Tahun), terhitung sejak tanggal (— tanggal, bulan, dan tahun —) dan berakhir pada tanggal (— tanggal, bulan, dan tahun —).

- 4. Addendum ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal sebagaimana disebutkan dalam bagian awal Addendum ini.
- 4. Hal-hal lain yang telah diatur dalam Perjanjian yang tidak dilakukan perubahan dalam Addendum ini tetap berlaku dan mengikat Para Pihak.

Demikian Addendum ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing pihak memperoleh satu rangkap yang kesemuanya mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian yang sama.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA



(Nama Jelas tanpa gelar)
(jabatan)



(Nama Jelas tanpa gelar)
(jabatan)

Catatan:

Surat perjanjian sewa dpt ditambahkan sesuai dengan kesepakatan para pihak tanpa mengurangi kebijakan dalam permendagri 1/2016

O. Format Buku Inventaris Aset Desa

BUKU INVENTARIS ASET DESA
 PEMERINTAH DESA
 TAHUN

Kode Lokasi Desa :

No	Jenis Barang	Kode Barang	Identitas Barang	Asal Usul Barang Tahun Perolehan			Tahun Perolehan/Pembelian	Ket
				Apbdesa	Perolehan lain yg sah	Aset/kekayaan asli desa		

MENGETAHUI:
 SEKRETARIS DESA
 Selaku Pembantu
 Barang Milik Desa

Desa, tanggal
 Yang Bertandatangan dibawah ini :
 Petugas/Pengurus
 Barang Milik Desa,
 Io m

(.....)
 (.....)

- Petunjuk Pengisian
- Kode Lokasi Desa diisi dengan urutan Desa pada Provinsi, Kabupaten/ Kota, dan Kecamatan;
- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut;
- Kolom 2 : Diisi dengan jenis barang;
- Kolom 3 : Diisi dengan nomor kode barang;
- Kolom 4 : Diisi dengan merk/type/ukuran/dan sebagainya;
- Kolom 5 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber dari APBDesa;
- Kolom 6 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber dari perolehan lain yang syah;
- Kolom 7 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber dari Aset/Kekayaan Asli Desa;
- Kolom 8 : Diisi dengan tanggal perolehan/pembelian barang;
- Kolom 9 : Diisi dengan keterangan lain yang dianggap penting.
- Setelah diisi seluruhnya maka pada :
- kanan bawah diisi dengan tanggal pencatatan dan tandatangan Petugas/Pengurus Barang Milik Desa
 - kiri bawah diketahui oleh Sekretaris Desa Selaku Pembantu Pengelola Barang Milik Desa

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

DOLLAH MANDO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PENGELOLAAN ASET DESA

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka melaksanakan kewenangannya, baik itu kewenangan berdasarkan hak asal usul maupun kewenangan lokal berskala desa, Pemerintah Desa memerlukan barang atau kekayaan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan kewenangannya yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

Oleh karena itu Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan pengelolaan terhadap aset desa berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan aset desa meliputi perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset desa.

Sehubungan dengan hal tersebut dan berdasarkan ketentuan Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, maka disusunlah Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Aset Desa untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan pengelolaan aset desa serta diharapkan juga dapat digunakan sebagai instrumen hukum bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan aset desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Cukup jelas

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)
Cukup jelas

Ayat (9)
Cukup jelas

Ayat (10)
Cukup jelas

Ayat (11)
Cukup jelas

Ayat (12)
Cukup jelas

Ayat (13)
Cukup jelas

Ayat (14)
Cukup jelas

Ayat (15)
Pihak Lain adalah pihak-pihak selain Pemerintah Daerah dan
Pemerintah Desa

Ayat (16)
Cukup jelas

Ayat (17)
Cukup jelas

Ayat (18)
Cukup jelas

Ayat (19)
Cukup jelas

Ayat (20)
Cukup jelas

Ayat (21)
Cukup jelas

Ayat (22)
Cukup jelas

Ayat (23)
Cukup jelas

Ayat (24)
Cukup jelas

Ayat (25)
Cukup jelas

Ayat (26)
Cukup jelas

Ayat (27)
Cukup jelas

Ayat (28)
Cukup jelas

Ayat (29)
Cukup jelas

Ayat (30)
Cukup jelas

Ayat (31)

Pasal 2

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b

Pasar Desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan di desa dan dikelola serta dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Huruf j

Cukup Jelas

Huruf k

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 3

cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Prosedur Perencanaan Aset Desa :

1. Perencanaan kebutuhan Aset Desa disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintahan Desa serta ketersediaan Aset Desa yang ada;
2. Perencanaan Aset Desa harus dapat mencerminkan kebutuhan riil Aset Desa pada Pemerintah Desa;
3. Perencanaan aset desa dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) untuk kebutuhan selama 6 (enam) tahun;
4. Perencanaan kebutuhan Aset Desa untuk kebutuhan setiap tahun dituangkan dalam RKPDes dan ditetapkan dalam APBDesa mengacu pada RPJMDes.
5. Pengurus Aset mengajukan rencana kebutuhan aset desa dan pemeliharaan aset desa selama 6 (enam) tahun kepada Kepala Desa untuk dituangkan dalam RPJMDesa;
6. Pengurus aset desa mengajukan rencana kebutuhan aset desa dan pemeliharaan aset desa selama 1 (satu) tahun kepada Kepala Desa untuk dituangkan dalam RKPDesa;

7. Pembantu Pengelola Aset Desa melakukan verifikasi atas usulan rencana kebutuhan sebagaimana dimaksud huruf (e) dan (f) dengan memperhatikan aset desa yang terdapat pada :
 - a. Buku inventaris dan Kekayaan Desa;
 - b. Buku Tanah Kas Desa;
 - c. Buku Inventaris Hasil-Hasil Pembangunan.
8. Hasil verifikasi sebagaimana tersebut di atas disampaikan kepada Kepala Desa untuk mendapatkan persetujuan untuk dituangkan dalam RPJMDesa dan RKPDesa.
9. RKPDesa yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa digunakan oleh Desa sebagai bahan masukan dalam penyusunan APBDes
10. Rencana pemeliharaan terhadap Aset milik Desa tidak dapat diusulkan oleh Pengurus Aset Desa terhadap:
 - a. barang milik Desa yang berada dalam kondisi rusak berat;
 - b. barang milik Desa yang sedang dalam status penggunaan sementara;
 - c. barang milik Desa yang sedang dalam status untuk dioperasikan oleh pihak lain; dan/atau
 - d. barang milik Desa yang sedang menjadi objek pemanfaatan.

Pasal 9

Ayat (1)

1. Efisien, yang berarti pengadaan barang harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
2. Efektif, yang berarti pengadaan barang harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
3. Transparan dan terbuka yang berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat;
4. Bersaing, yang berarti pengadaan barang harus dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.
5. Adil/tidak diskriminatif yang berarti pemberian perlakuan yang sama terhadap semua calon yang berminat sehingga terwujud adanya persaingan yang sehat dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu dengan dan atau alasan apapun.
6. Akuntabel, yang berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan terkait pengadaan barang sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Prosedur Pemanfaatan Aset Desa berupa pinjam pakai:

- a. Calon peminjam mengajukan permohonan pinjam pakai aset desa kepada Kepala Desa;
- b. Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset melakukan verifikasi terhadap permohonan pinjam pakai dimaksud;
- c. Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset menyusun perjanjian pinjam pakai, kemudian diteruskan kepada Kepala Desa untuk mendapatkan persetujuan.
- d. Pinjam Pakai sebagaimana tersebut diatas dibahas bersama BPD dan ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam hal aset milik desa dilakukan pemanfaatan dengan pihak lain, biaya pemeliharaan menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari mitra pemanfaatan aset milik desa.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Kekayaan Pemerintah Daerah berskala lokal Desa yang ada di Desa antara lain, Kantor Desa, Sarana dan Prasarana pemerintahan Desa, Lapangan Olah Raga, Posyandu dan Paud.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN
2021 NOMOR 49**

